

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian yang telah dikemukakan oleh penulisan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang nahkoda dapat digunakan untuk nahkoda asing yang ingin berlayar dan bekerja di Indonesia mengatur kedudukan dan pengakuan nahkoda asing di Indonesia. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang nahkoda asing berlaku karena nahkoda merupakan *lex specialis derogat generalis* Namun perlu diperlengkapi dalam peraturan pelaksanaannya mengenai penjelasan terhadap tahap-tahap dan syarat-syarat yang bagi perusahaan atau pihak yang akan menggunakan nahkoda asing yang mengatur juga.
2. Perlindungan hukum bagi nahkoda asing yang ada di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan nahkoda yang ada di Indonesia. Karena berlakunya asas *lex specialis derogate generalis* yang dimiliki oleh nahkoda baik itu nahkoda asing ataupun nahkoda Indonesia yang berlayar diperairan Indonesia. Izin yang didapatkan bukan hanya dapat berlayar dengan baik di Indonesia melainkan untuk mendapatkan pengakuan

adanya nahkoda asing tersebut di Indonesia dalam bentuk perlindungan huku, bagi nahkoda tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penulisan ini adalah

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih baik dalam membuat sebuah aturan dan terperinci untuk bagian-bagian yang aturan tersebut membuat aturan ini terperinci terhadap tenaga kerja asing.

2. Saran untuk Masyarakat

Bagi masyarakat harus lebih lagi mempelajari sebuah aturan yang berlaku dengan cara bertanya pada ahli, atau mempelajari dengan sendirinya melalui media yang ada.